



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 Telp. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/ 12192

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) RAUDHA
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Gunung Sahilan Nomor : 421.1/UPTD – P dan K/GS/432 Tanggal 03 September 2016.
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 818/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 17 November 2016.
- Menimbang: a. Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat RAUDHA Nomor : 421.1/PKBM-Raudha/KD/046 tanggal 30 September 2016.
b. Animo masyarakat Putus Sekolah, Buta Akasara serta masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan untuk memasukkan ke PKBM RAUDHA di lingkungan PKBM tersebut berdiri.
c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaranya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:

Nama : PKBM RAUDHA
Alamat : Ds. Kebundurian Kec. Gunung Sahilan
Jenis/Bentuk : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pimpinan : ALVI RUBAMA, SE

KEDUA : Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RAUDHA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 21 Juli 2021.

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RAUDHA ini mempunyai Kewajiban:

- Menyelenggarakan Kegiatan PKBM dengan Visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RAUDHA Kec. GUNUNG SAHILAN.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 21 - 11 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR



NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PTK-PNF di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Gunung Sahilan
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Gunung Sahilan